Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

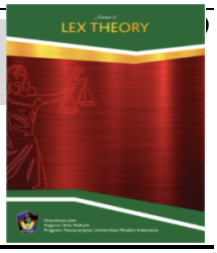

Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Muh. Reza Anugerah[1], Sufirman Rahman[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *muhreaanugerah@umi.ac.id*

Submitted: 8 Juni 2024; Revised: 20 Juli 2024; Accepted: 22 Juli 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis Efektivitas penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhinya. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama yang mengenai penengakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Hasil penelitian bahwa efektivitas peranan penyidik polri pada tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara kurang efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya. Terdapat faktor yang mempengaruhi peranan penyidik polri pada tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci: *Penyidikan; Korupsi; Kerugian Negara*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in terms of recovering state losses for national economic recovery and the factors that influence this. This type of research is empirical legal research, namely research that examines phenomena that occur in society related to the eradication of criminal acts of corruption, especially those related to law enforcement of criminal acts of corruption carried out by the South Sulawesi Regional Police. The research results show that the effectiveness of the role of police investigators in criminal acts of corruption in terms of recovering state losses is less effective because there are several obstacles in the implementation system. There are factors that influence the role of police investigators in criminal acts of corruption in terms of recovering state losses, namely legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and cultural factors.

Keywords: *Investigation; Corruption; State Losses*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pengembalian aset adalah sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban Tipikor untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil Tipikor dari pelaku Tipikor melalui rangkaian proses dan mekanisme baik secara pidana dan perdata (Ubwarin & Makaruku, 2022). Aset hasil Tipikor baik yang ada di dalam maupun di Luar Negeri dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara yang diakibatkan oleh Tipikor dan untuk mencegah pelaku Tipikor menggunakan aset hasil Tipikor sebagai alat atau sarana tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku/calon pelaku (Haswandi, 2017).

Undang-Undang Tipikor mengatur mekanisme atau prosedur yang dapat diterapkan dapat berupa pengembalian aset melalui jalur pidana, dan pengembalian aset melalui jalur perdata (Pakpahan & Firdaus, 2019). Di samping UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 yang mengatur juga bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (aset recovery secara tidak langsung melalui criminal recovery) dan jalur perdata (aset recovery secara langsung melalui civil recovery) (Sosiawan, 2020). Secara teknis, UNCAC mengatur pengembalian aset pelaku tindak pidana korupsi dapat melalui pengembalian secara langsung dari proses pengadilan yang dilandaskan kepada sistem negotiation plea" atau plea bargaining system" dan melalui pengembalian secara tidak langsung yaitu dengan proses penyitaan berdasarkan keputusan pengadilan (Katimin, *et, al,* 2020).

Mengingat bahwa salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor (Tarigan, 2020). Kegagalan pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna penghukuman terhadap para koruptor (Bahri, *et, al,* 2024).

Pengembalian aset Tipikor melalui jalur perdata terdapat pada ketentuan-ketentuan pada Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 38B ayat (2) dan (3) UU Tipikor (Yohanes, Danil, & Mulyati, 2023). Pertama, Ketentuan Pasal 32 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal penyidik berpendapat tidak terdapat cukup bukti pada satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara (Suhendar, 2019).

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur (Batubara, 2018). Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa. Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (Ayu & Putri, 2018).

Pengembalian aset dari jalur kepidanaan dilakukan melalui proses persidangan dimana hakim di samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat menjatuhkan pidana tambahan (Effendi, 2022). Menurut Lilik Mulyadi, apabila diperinci maka pidana tambahan dapat dijatuhkan hakim dalam kapasitasnya yang berkorelasi dengan pengembalian aset melalui prosedur pidana ini dapat berupa:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. (Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor);
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. (Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) UU Tipikor);
3. Pidana denda dimana aspek ini dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempergunakan perumusan sanksi pidana (strafsoort) bersifat kumulatif (pidana penjara dan atau pidana denda), kumulatif-alternatif (pidana penjara dan/atau pidana denda) dan perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) bersifat determinate sentence dan indifinite sentence;
4. Penetapan perampasan barang-barang yang telah disita dalam hal terdakwa meninggal dunia (peradilan in absentia) sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana korupsi. Penetapan hakim atas perampasan ini tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan setiap yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman. (Pasal 38 ayat (5), (6), (7) UU Tipikor);
5. Putusan perampasan harta benda untuk negara dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi yang dituntut oleh Penuntut Umum pada saat membacakan tuntutan dalam perkara pokok. (Pasal 38B ayat (2), (3) UU Tipikor).

Walaupun aturannya sudah jelas maka masih banyak kasus-kasus korupsi sulit di ungkapkannya, karena para pelakunya menggunakan alat canggih, dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir (Junaedi, 2021). Akibat dari perbuatan itu menimbulkan terhambatnya kemajuan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Bunga, *et, al*, 2019). Perbuatan korupsi dimulai dari pengadaan barang jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang kesemuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara den perekonomian negara (Muttalib, 2017).

Beberapa kasus yang terjadi adalah kasus tindak pidana korupsi yang ditangani langsung oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan khususnya pada perkara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan covid-19 yang bersumber dari anggaran belanja tidak terduga (BTT) anggaran pendapatan dan belanja provinsi sulawesi selatan tahun anggaran tahun 2020 yang terdapat adanya penyalahgunaan anggaran tersebut sehingga terjadinya indikasi kerugian negara/daerah sebersar Rp. 2.802.328.362.

Berdasarkan kasus tersebut, maka perlu adanya upaya untuk melakukan tindakan dalam pemberantasannya agar para pelakunya dapat menyadari, begitu pula orang-orang yang akan melakukan korupsi menjadi terapi bagi mereka agar tidak melakukannya. Melalui kasus ini juga, Peranan Penyidik Polri dibutuhkan untuk mengembalikan Kerugian Negara.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, terutama yang mengenai penengakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Karena POLDA Sulawesi Selatan banyak menangani kasus tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara untuk pemulihan ekonomi nasional

Tindak pidana korupsi sudah menjadi masalah serius di Indonesia dan masalah yang diangkat oleh penulis sudah di ketahui bersama bahwa ini bukan merupakan satu-satunya tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara menyejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya. Karena sifatnya yang sangat merusak, korupsi telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan status ini, negara-negara memperlakukan korupsi dengan sangat serius karena dianggap sangat berbahaya.

Korupsi disebut kejahatan luar biasa adalah karena daya rusaknya yang besar. Korupsi pada berbagai sektor telah menyebabkan kerugian negara yang masif. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, potensi kerugian pada 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka pada semester I 2022 mencapai lebih dari Rp33 triliun.

Parahnya Korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara. Korupsi sistemik terjadi ketika semua pihak di sebuah negara bisa melakukannya, mulai dari tataran terendah hingga posisi tinggi di pemerintahan.

Penulis melakukan wawancara kepada IPTU SYAHARUDDIN, SH selaku Panit 1 Unit 4 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, dirinya mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi sudah menjadi tindak kejahatan serius yang penanganannya harus difokuskan.

"Kita ketahui bersama bahwa sepanjang sejarah hingga saat ini tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan harus dilakukan penanganan serius dalam perkara tersebut".

Kemudian ditambahkan bahwa polda sulawesi selatan saat ini menjadikan penanganan tindak pidana korupsi sebagai perkara yang harus diselesaikan tidak hanya dengan hukuman penjaranya melainkan mengupayakan pengembalian kerugian negara.

"Upaya yang kami lakukan saat ini adalah tidak hanya mengupayakan hukuman penjara terhadap pelaku namun juga mengupayakan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut".

AIPTU DARWIS selaku Banit 4 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi selatan membenarkan terkait dengan upaya Penyidik Ditreskrimsus polda sulawesi selatan dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

"Harus kami akui memang bahwa Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi selatan tetap mengupayakan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sebagai bukti pada beberapa bulan lalu Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 43 Miliar".

Kemudian ditambahkan bahwa ini merupakan prestasi yang harus kami banggakan karena sampai hari ini Polda Sulawesi Selatan masih tertinggi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Diakui pula bahwa prestasi yang dicapai tersebut tidak lepas dari solidaritas, kekompakan serta kerja keras semua personil di unit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan karena ini merupakan prestasi tim.

"Kami perlu sampaikan juga bahwa prestasi yang diperoleh unit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi selatan adalah prestasi atas kerja keras semua pihak yang terlibat"

B. Faktor-faktor Apakah Yang Mempengaruhi Penyidik Polri Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Sebagai upaya menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan Teori efektivitas hukum yang diperkenalkan oleh Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:

1. Faktor Hukum

Pasal 5 ayat (2) huruf a dan b uu No. 21 tahun 2001

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
   a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 huruf a dan b uu No.21 tahun 2001

Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Berdasarkan kedua pasal tersebut terdapat unsur yang sama namun memiliki jumlah hukuman yang sangat jauh berbeda dimana pada Pasal 5 uu No. 21 tahun 2001 memiliki hukuman yang lebih rendah dibandingkan dengan Pasal 12 uu No.21 tahun 2001 sehingga pasal tersebut bisa menjadi potensi untuk terjadi nya kecurangan dan penyimpangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Pengaruh penegak hukum dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi pada Unit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi selatan sangat penting karena sikap profesionalisme penyidik atau penegak hukum sangat diperlukan untuk menyelidiki kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Tanpa profesionalisme penegak hukum dalam menjalankan tugasnya akan menjadi kendala dalam mengungkap kerugian negara.

Hal tersebut sejalan dengan penyampaian AIPDA ESROM PARTA selaku Banit 1 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatam yang mengatakan bahwa profesional penyidik atau penegak hukum sangat penting dalam pengungkapan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi karena banyak hal bisa terjadi dalam proses perjalanan penyelidikan maupun penyidikan perkara korupsi.

"Profesionalisme penegak hukum atau penyidik sangat penting dalam mengungkap kerugian negara akibat perkara tindak pidana korupsi karena banyak hal yang bisa terjadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan tersebut".

Penulis menggali lebih dalam terkait dengan penyampaian narasumber diatas terkait dengan banyaknya hal yang bisa terjadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam upaya mengungkap kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Kemudian ESROM PARTA menjawab bahwa ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam proses penanganan perkara salah satunya adalah pihak-pihak yang berperkara

selalu mengupayakan berkomunikasi dengan penegak hukum atau penyidik agar bisa dibantu diringankan perkaranya.

"Harus kami akui bahwa kemungkinan-kemungkinan tersebut akan bisa saja terjadi pada perkara yang sementara berjalan karena pihak berperkara bisa saja mengupayakan berkomunikasi dengan penyidik agar bisa dibantu dalam proses pemeriksaannya

Kemudian ditambahkan,

"Oleh sebab itu profesionalitas penyidik sangat penting dan sangat mahal harganya dalam menjaga kode etik anggota Polri yang sementara menjalankan tugas dan tanggung jawaB".

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sebagai upaya untuk mendukung proses penanganan perkara tentunya dibutuhkan saran dan fasilitas untuk menunjang penanganan perkara tersebut, ini tentunya merupakan salah satu unsur penting karena efektif atau tidaknya proses penanganan tindak pidana korupsi dalam tahap pengembalian kerugian negara adalah salah satunya Faktor sarana atau fasilitas karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang dibutuhkan

AIPTU DARWIS selaku Banit 4 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi selatan mengakui bahwa sarana dan fasilitas merupakan hal penting yang wajib tersedia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi

"Kami akui bahwa efektif atau tidaknya proses penanganan tindak pidana korupsi sebagai upaya pengembalian kerugian negara tentunya sarana atau fasilitas sangat punya pengaruh penting. Misalnya, anggaran, kendaraan dan alat komunikasi"

Kemudian ditambahkan,

"Dalam penanganan perkara kadang juga kita mengeluh juga karena anggarannya tidak cukup untuk menangani perkara hingga selesai, terutama kalau perkara tersebut memakan waktu yang cukup lama dan banyak hal-hal lain yang harus diseleaikan secara dadakan"

4. Faktor Masyarakat

Dalam proses penegakan hukum disemua bidang khususnya pada penanganan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan peran masyarakat, Peran masyarakat dibutuhkan karena selain dapat menjadi korban, masyarakat dapat berperan melakukan pencegahan, termasuk melakukan pengawasan dan tidak terlibat dalam penyuapan.

Salah satu peran masyarakat yang membantu penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yaitu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran negara yang ada di sekitaranya. Kalau masyarakat mampu mengambil peran pengawasan penggunaan anggaran sudah terwujud salah satu pencegahan calon koruptor melaksanakan niatnya dalam menyelewengkan anggaran negara.

Kemudian peran masyarakat yang kedua adalah berani untuk menolak terlibat dalam proses suap menyuap atau gratifikasi dalam kegiatan yang menggunakan anggaran negara, karena jika masyarakat terbiasa dengan melibatkan diri dalam suap menyuap atau gratifikasi besar potensinya akan melakukan korupsi.

Hal tersebut dibenarkan oleh AIPDA SUARDY selaku Banit 1 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu penegak hukum mengawasi dan atau tidak terlibat dalam proses suap menyuap ketika melaksanakan kegiatan yang menggunakan anggaran negara.

"Kita semua harus sadar bahwa peran masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran negara sangat penting karena itu merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi".

Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan tempat untuk mengembangkan manusia itu sendiri dalam bekerja sama, bergaul, dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya. Namun, karena perbedaan kepentingan dan keinginan seseorang dengan yang lainnya seringkali terjadi konflik yang menimbulkan konflik dalam masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram, dan tidak aman. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat.

Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

5. Faktor Budaya

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, budaya mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dari gambaran diatas sudah semestinya faktor budaya mempunyai peranan penting dalam tindak pidana korupsi, seperti misalnya budaya malu untuk melakukan tindak pidana korupsi. Budaya ini harus tertanam dalam sanubari setiap manusia agar niat untuk melakukan tindak pidana korupsi tidak terjadi karena terfikirkan akan budaya malu tersebut.

Begitupula dengan budaya malu yang harus di pegang teguh oleh penegak hukum, budaya malu untuk mengambil tindakan diluar prosedur kerja yang semestinya. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi sangat banyak kemungkinan bisa terjadi.

Penulis melakukan wawancara kepada BRIGPOL MOCH. AKBAR TRI selaku Banit 4 Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan, beliau mengatakan bahwa faktor budaya terhadap masyarakat untuk melakukan tindak pidana korupsi dan

aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan diluar koridor kerjanya sebagai penyidik.

"Masyarakat dan penegak hukum harus sama-sama menanamkan budaya malu atau dalam budaya bugis makassar dikenal dengan istilah *siri' na pacce* karena kami berpendapat bahwa ketika budaya ini yang ditanamkan kecil kemungkinan akan terjadi tindak pidana.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Peranan Penyidik Polri Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Hal Pengembalian Kerugian Negara Kurang Efektif karena terdapat beberapa kendala dalam sistem penerapannya.
2. Terdapat Faktor yang mempengaruhi peranan penyidik polri pada tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian negara adalah Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Budaya.

SARAN

1. Untuk meningkatkan efektivitas peran penyidik Polri dalam hal pengembalian kerugian negara, disarankan adanya perbaikan dalam hal pelatihan, pengembangan teknologi forensik, pemberantasan korupsi internal di institusi kepolisian, serta optimalisasi koordinasi antar lembaga pemerintah terkait.
2. Dalam mengatasi kendala-kendala diperlukan kerja sama yang erat antara penyidik Polri dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga penegak hukum lainnya, institusi pemerintah, dan masyarakat sipil. Kerja sama ini dapat memperkuat keberhasilan penyidik Polri dalam menangani kasus korupsi dan mengembalikan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, M. E., & Putri, S. A. (2018). Perdagangan Perempuan Dan Anak Serta Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir Berdasarkan Konvensi Palermo. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *3*(1), 61-72.

Bahri, M. S., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Mekanisme Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 300-313.

Batubara, S. A. (2018). Urgensi Civil Forfeiture Untuk Meningkatkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, *1*(2), 353-363.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. *Jurnal Usm Law Review*, *5*(2), 618-632.

Haswandi, H. (2017). Pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya menurut sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *6*(1), 145-172.

Junaedi, J. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penuntut Umum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Studi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *2*(2), 148-161.

Katimin, H., Mulyanti, D., Idaningsih, I. Y., & Saleh, A. H. (2020). Urgensi Ratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Melalui Keputusan Presiden Terhadap Pengembalian Asset-Asset Hasil Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Antara Republik Indonesia Dan Konfederasi Swiss: Array. *Case Law: Journal of Law*, *1*(1), 55-80.

Muttalib, A. (2017). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penyidkan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Al Hikam*, *1*(1), 45-64.

Pakpahan, R. H., & Firdaus, A. (2019). Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery: Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *16*(3), 369-378.

Sosiawan, U. M. (2020). Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *20*(4), 587.

Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, *1*(1), 85-100.

Tarigan, B. (2020). Polemik Pasal 3 Uu No. 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor Mengenai Unsur Niat Jahat Dan Memperkaya Diri Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Justiqa*, *2*(1), 27-39.

Ubwarin, E., & Makaruku, A. R. (2022). Pergeseran Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dari Pengejaran Tersangka ke Pengejaraan Uang Kerugian Negara. *Bacarita Law Journal*, *2*(2), 69-82.

.